



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO
NOMOR :2946/PL.02.6-Kpt/7202/KPU-KAB/XII/2020

TENTANG

PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI
TENGAH DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN POSO
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Poso Kota, Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kecamatan Poso Pesisir, Kecamatan Lage, Kecamatan Pamona Puselemba, dan Kecamatan Poso Kota Selatan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota dan/atau Bupati dan Wakil Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso tentang Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana

Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Nomor: 2943/PL.02.6-BA/7202/KPU-KAB/XII/2020 Tentang Rapat Pleno Persiapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020, tertanggal 11 Desember 2020;
 2. Rekomendasi Panwaslu Kecamatan:
 1. Poso Kota Nomor: 173/K.ST-009/PK/PM.00.02/XII/2020 perihal Penerusan pelanggaran Administrasi dan Rekomendasi PSU Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, tertanggal 11 Desember 2020;
 2. Poso Pesisir Utara Nomor : 86/K.ST-09/PPU/TU.00.01/XII/2020 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan, tertanggal 11 Desember 2020;
 3. Poso Pesisir Nomor: Nomor: 109/K.ST-09/Ppe/KP.01.00/XI/2020 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU), tertanggal 11 Desember 2020;
 4. Lage Nomor : 149/K.ST-09//LAGE/PM.01.02/XII/2020 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Nomor : 150/K.ST-09//LAGE/PM.01.02/XII/2020 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) tertanggal 11 Desember 2020;
 5. Pamona Puselemba Nomor : 100/K.ST-09/PP/PM.01.02/XII/2020 Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan, tertanggal 11 Desember 2020;
 6. Poso Kota Selatan Nomor : 133/K.ST-09/PKS/PM.00.02/XII/2020 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan, tertanggal 11 Desember 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO TENTANG PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN POSO TAHUN 2020.**

KESATU : Menetapkan Pemungutan Suara Ulang di 7 (Tujuh) Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 dan 4 (Empat)

Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020 sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pemungutan Suara ulang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan pada hari minggu tanggal 13 Desember 2020.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso
Tanggal 11 Desember 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO
KETUA,

ttd.

BUDIMAN MALIKI

Salinan sesuai dengan aslinya;

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO

Kasubag Hukum



MUHAMMAD FAHRUL PODUNGGE